

**ANALISIS PASAL 22 QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG
KETENTUAN UQUBAT KHALWAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pidana Islam
Program Strata I (S1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

**M. Luqmanul Hakim
NIM. 112211030**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM HUKUM PIDANA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

Jl. Wismasari V/02 Ngaliyan Semarang 50181

Drs. H. Mohammad Solek, M.A

Jl. Segaran Baru rt/rw 4/XI Purwoyoso Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

lampiran : 4 Naskah eks
hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. M. Luqmanul Hakim

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Setelah kami mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersamaan dengan ini saya kirimkan naskah skripsi saudara,

Nama : M. Luqmanul Hakim
NIM : 112211030
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Pasal 22 *Qamun* Nomor 14 Tahun 2003 Tentang
Ketentuan *Uqubat Khahvat*

Dengan ini kami mohon agar naskah skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 196604071991031004


Semarang, 18 Januari 2017
Pembimbing II

Drs. H. Mohammad Solek, M.A
NIP. 196603181993031004



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : M. Luqmanul Hakim
NIM : 112211030
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Pasal 22 *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darus
salam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Ketentuan '*Uqubat*
Khalwat

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan: **LULUS** dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 25 Januari 2017 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, Januari 2017

Ketua Sidang

Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum
NIP. 197110121997031002

Sekretaris Sidang

Drs. H. Mohammad solek, MA
NIP. 196603181993031004



Penguji I

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP. 196085051995031002

Penguji II

Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 196901212005011002

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

Drs. H. Mohammad Solek, M.A
NIP. 196603181993031004

MOTTO

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَخْلُونَ أَحَدَكُمْ بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (رواه البخاري مسلم)

“Dari Ibnu Abbas RA. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian berkhawat (berduaan) dengan perempuan lain, kecuali disertai muhrimnya”. (HR. Bukhari dan Muslim)¹

¹ Imam Nawawi, *Shahih Riyadhus Shalihin Jilid 2*, Penerjemah, Team KMPC, Editor, Team Azzam, Jakarta: Pustaka Azzam 2003, hlm. 477

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas selesainya skripsi ini, maka penulis persembahkan karya tulis ini untuk:

1. Orang tua tercinta. Terima kasih untuk Ayahanda Drs. H. Sofi'ngi, M.H dan Mama tersayang Malichah,AH atas do'a, kasih, cinta, dan dukungannya yang senantiasa di berikan kepada penulis.
2. Yang terhormat Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A dan Bapak Drs. Mohammad Solek, M,A yang telah senantiasa membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Dan seluruh dosen UIN Walisongo Semarang khususnya Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Wali Studi yang telah mendidik dan mengajarkan penulis dari awal masa perkuliahan hingga sekarang, semoga ilmu yang selama ini diajarkan dapat bermanfaat dan di ridhoi Allah swt. *Amin yaa Robbal 'Alamin*
3. Untuk kakak tersayang Inarotul Ulya MS, S.H.I dan Adik-adikku tercinta Indana Zulfa Zumaro, Jauharotul Mufidah, Muhammad Ali Wafa Syafaat, dan tidak lupa kakak ipar Fahmi Abdillah, S.H.I, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan ataupun dukungan yang telah diberikan.
4. Keluarga besar simbah K.H. Fathan (Alm.) dan Nyai Hj. Musthofiyyah (Almh.) yang selalu memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat maupun teman-teman seperjuanganku angkatan 2011 SJA dan SJB, terima kasih karena telah bersedia membantu penulis. Juga untuk teman-

teman KKN-Mandiri Angkatan ke-2 tahun 2016 Yusrul Hana, Khoirul Jaswadi, Nur Takim, Yazied, Sulasmi, Ulya Elma Fiana Fa'am, dkk yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat.

6. Sahabat PonPes. Madrosatul Qur'anil Aziziyah, terima kasih atas do'a, *support*, serta semangatnya.
7. Tidak terlupakan juga untuk seluruh keluarga desa Tambakroto Kec. Sayung. Khususnya kawan-kawan Karang Taruna Karya Permata (KTKP), terima kasih atas segala dukungannya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Januari 2017

Deklarator



M. Luqmanul Hakim

NIM. 112211030

ABSTRAK

Khalwat merupakan perilaku menyimpang atau pelanggaran terhadap hukum, dalam terminologi al Qur'an disebut sebagai perbuatan *mungkar*. Qanun No. 14 tahun 2003 tentang *Khalwat*, mengatur segala hal yang berkaitan dengan *khalwat*. Sebagaimana dijelaskan pasal 4 dan 5 yang berbunyi “*khalwat* adalah hukumnya haram” dan “setiap orang dilarang melakukan *khalwat*/mesum”. Pada ketentuan ‘*uqubat* dari pelanggaran *khalwat* adalah diancam dengan ‘*uqubat ta'zir* yaitu berupa denda, penjara dan cambuk.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana ketentuan *khalwat* menurut Qanun No. 14 tahun 2003 tentang *khalwat*? 2) Bagaimana Ketentuan ‘*uqubat khalwat* menurut Pasal 22 Qanun No. 14 tahun 2003 tentang *khalwat*?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka (*library research*). Adapun data primer dalam penelitian ini adalah Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat*. Metode analisis data deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan *khalwat* menurut Qanun No. 14 tahun 2003 tentang *khalwat* merupakan perbuatan yang sangat dilarang, hal ini didasarkan pada peranan hukum Islam dan adat istiadat yang tidak sesuai di masyarakat Aceh. Larangan *khalwat* dalam *qanun* ini pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan. Adapun ketentuan ‘*uqubat khalwat* dalam Pasal 22 Qanun No. 14 tahun 2003 tentang *khalwat* berupa *uqubat ta'zir* yaitu denda, kurungan, dan cambuk. ‘*Uqubat khalwat* ditetapkan bersifat kumulatif atau alternatif. Terhadap si pelaku, qanun ini tidak hanya berlaku untuk orang muslim tetapi juga untuk non muslim menurut pendapat Abdullah Saleh. Hal ini di karenakan jika pada peradilan umum tidak mengatur sanksi suatu perkara seperti *khalwat*, maka si pelaku harus tetap tunduk pada qanun jinayah yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kata kunci : *Qanun, Khalwat, dan 'Uqubat*.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “**Analisis Pasal 22 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Ketentuan ‘Uqubat Khalwat’**”, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Dr. H. Agus Nurhadi, M. A., selaku Pembimbing I dan Drs. H. Mohammad Solek, M. A., selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya

untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya.
5. Bapak, Ibu, Kakak, dan Adik-adik atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Semarang, Januari 2017
Penulis

M. Luqmanul Hakim
NIM. 112211030

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vii
Halaman Abstrak	viii
Halaman Kata Pengantar	ix
Halaman Daftar Isi	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG <i>KHALWAT</i>, '<i>UQUBAT</i> <i>DAN TA'ZIR</i>	
A. <i>Khalwat</i>	
1. Pengertian <i>Khalwat</i>	15
2. Dasar Larangan <i>Khalwat</i>	17
B. ' <i>Uqubat</i>	
1. Pengertian ' <i>Uqubat</i>	22
2. Tujuan ' <i>Uqubat</i>	25
3. Macam-Macam ' <i>Uqubat</i>	28
C. <i>Ta'zir</i>	
1. Pengertian <i>Ta'zir</i>	32
2. Pembagian <i>Ta'zir</i>	34

BAB III: QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT	
A. Peraturan Perundang-Undangan tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh	36
B. Ketentuan <i>Khalwat</i> dalam Qanun No. 14 tahun 2003	47
C. ' <i>Uqubat Khalwat</i> dalam Qanun No. 14 tahun 2003	54
BAB IV: ANALISIS TERHADAP PASAL 22 QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG KETENTUAN UQUBAT KHALWAT	
A. Analisis Ketentuan <i>Khalwat</i> Qanun No. 14 tahun 2003 tentang <i>Khalwat</i>	57
B. Analisis Ketentuan ' <i>Uqubat Khalwat</i> dalam Pasal 22 Qanun No. 14 tahun 2003 tentang <i>Khalwat</i>	58
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran-saran	68
C. Penutup	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang penduduknya terdiri dari beragam suku, ras dan agama yang tersebar diseluruh wilayahnya. Keragaman tersebut menjadi suatu potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat dalam suatu wilayah, hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana terdapat dalam ungkapan *ibi ius ibi societates* (di mana ada masyarakat di situ ada hukum). Oleh karena itu dibutuhkan aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis ada yang tidak tertulis, diberlakukan secara nasional maupun kedaerahan, di dalam sebuah hukum publik maupun hukum privat.¹

Syariat Islam telah mengatur tatanan cara bergaul dan batasan-batasan dalam pergaulan dan bersosialisasi yang baik antar sesama manusia atau individu dengan kelompok. Baik terhadap sesama jenis maupun lawan jenis. Salah satunya yaitu Islam melarang untuk menyepi dengan lawan jenis yang bukan muhrim atau berkhalwat.² Dalam hal ini pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam mengaturnya dalam sebuah perundang-undangan yang disebut *qanun*.

¹ Soepomo, *Bab-Bab dalam Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya paramitha, 1967, hlm. 8.

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 898.

Qanun adalah produk legislasi yang berskala kedaerahan atau lazim disebut Perda Syariah. Pasal 1 butir 21 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan, “*Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.*” Di bawahnya ada qanun kabupaten/kota. Pasal 1 butir 22 dari undang-undang tersebut menyatakan, “*Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.*”

Qanun umumnya bersifat mengikat, bukan hanya untuk masyarakat atau khalayak, namun juga mengikat hakim atau penguasa. Seperti Aceh yang mempunyai hukum yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia dengan menerapkan hukum Islam. Penerapan tersebut oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini juga dikarenakan status Aceh yang menjadi daerah otonomi khusus dengan disahkan Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, sebagai dasar hukum pelaksanaan syariat Islam. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan di bidang syari’at Islam telah membentuk

dan mengesahkan Peraturan Daerah, yaitu *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.³

Peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang bebas dari pengaruh pihak manapun.⁴ Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus sebagai pengembangan dari Pengadilan Agama,⁵ sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, yang berbunyi: Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagaimana diatur pada Pasal 49 *Qanun* Nomor 10 Tahun 2002 bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang:

- a. Hukum keluarga (*Ahwalul Syakhshiyah*)
- b. Hukum ekonomi (*Muamalah*)
- c. Hukum pidana (*Jinayah*).⁶

Ketentuan hukum syariat Islam hanya berlaku bagi umat Islam yang berada di wilayah Aceh.⁷ Menurut *Qanun* No 10 Tahun 2002, pasal 53 dan 54, Hukum materiil dan formil yang bersumber dari syariat Islam akan dilaksanakan di Aceh, dituangkan dalam bentuk *Qanun*, salah satunya adalah *Qanun* No. 14 tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum).

³ Moh. Fauzi, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hlm. 7.

⁴ Lihat Pasal 2 ayat (2), *Qanun* Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.


⁵ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 239.

⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 111.

⁷ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 198.

Berdasarkan *Qanun* No. 14 tahun 2003 tentang *Khalwat*, bahwa *khalwat* merupakan salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari'at Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut menjerumuskan dalam perbuatan zina.⁸ Dalam *Qanun* No. 14 tahun 2003 tentang *Khalwat* Pasal 1 butir 20 disebutkan bahwa *khalwat* atau mesum adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan *muhrim* atau tanpa ikatan perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan tentang ruang lingkup larangan *khalwat* yang meliputi segala kegiatan yang mengarah kepada perbuatan zina.⁹

Dari penjelasan diatas maka *khalwat* dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang atau pelanggaran terhadap hukum, dalam terminologi al Qur'an disebut sebagai perbuatan *mungkar*, perbuatan *fahisyah*, *al baghyu*, *al jarimah*, atau *al jinayah*.¹⁰ Dalam al Qur'an perbuatan-perbuatan ini bernilai negatif dan harus ditinggalkan, sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah SWT berikut ini:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁸ *Qanun* Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 tahun 2003 tentang *Khalwat*, dalam pertimbangan point b.

⁹ *Qanun* Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 tahun 2003 tentang *Khalwat*, Pasal 1 butir 20 dan Pasal 2.

¹⁰ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi, dan Implementasi menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003, hlm. 123.

Artinya: “*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk*”. (QS. al Isra’: 32)¹¹

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* menegaskan bahwa ayat tersebut di atas memiliki tafsiran sebagai berikut: *Dan janganlah kamu mendekati zina* dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantar kamu terjerumus dalam keburukan itu; *sesungguhnya ia*, yakni zina itu, *adalah suatu perbuatan amat keji* yang melampaui batas dalam ukuran apa pun *dan suatu jalan yang buruk* dalam menyalurkan kebutuhan biologis.¹²

Qanun No. 14 tahun 2003 tentang *Khalwat*, bahwa ‘*uqubat* dari pelanggaran *khalwat* adalah diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* yaitu berupa dicambuk paling tinggi 9 kali dan paling rendah yaitu 3 kali cambuk dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan paling sedikit denda Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).¹³

Kemudian di dalam penjelasan *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat*, disebutkan bahwa Islam dengan tegas melarang melakukan zina. Sementara *khalwat* merupakan perantara untuk terjadinya zina maka *khalwat* juga termasuk salah satu *jarimah* (perbuatan pidana) dan diancam dengan ‘*uqubah ta’zir*. Orang yang melakukan perbuatan tersebut mesti dihukum. Penjatuhan hukuman bertujuan untuk pencegahan atau menahan orang yang

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, al Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: al Wa’ah, 1993, hlm.429.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur’an*, vol. 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 80.

¹³ *Qanun* Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 tahun 2003 tentang *Khalwat*, Pasal 22.

berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan *jarimah* tersebut.¹⁴

Dalam hukuman *hudud* bagi kesalahan zina dikenakan hukuman sesuai dengan keadaan pelaku, apakah ia sudah berkeluarga (*muhshan*) atau belum berkeluarga (*ghairu muhshan*). Hukuman untuk pelaku *muhshan* menurut jumhur fuqaha' adalah dirajam sampai mati, sedang pelaku *ghairu muhsan* ini ada dua macam: dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan melarang memperdengarkan suara yang mengundang birahi dan mempertontonkan gambar yang membangkitkan birahi di tempat-tempat umum. Barang siapa yang melanggar aturan tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah (Pasal 533).¹⁶ Sementara di Aceh juga dikenakan hukuman cambuk, hanya saja digolongkan sebagai hukuman *ta'zir* dengan cambukan minimal 3 kali dan maksimum 9 kali terhadap pelanggaran *khalwat*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait '*uqubat khalwat* dalam bentuk skripsi dengan judul "**Analisis Pasal 22 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Ketentuan '*Uqubat Khalwat*'**".

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 137.

¹⁵ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al Qurthubi, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, jld. 2, Kairo: Dar al Fath, 2004, hlm. 607.

¹⁶ Tim Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 230.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan *khalwat* menurut *Qanun* No. 14 tahun 2003 tentang *Khalwat*?
2. Bagaimana ketentuan ‘*uqubat khalwat* menurut Pasal 22 *Qanun* No. 14 tahun 2003 tentang *khalwat*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sehingga tujuan penelitian adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis ketentuan *khalwat* dalam *Qanun* No. 14 tahun 2003 tentang *Khalwat*.
2. Mengetahui dan menganalisis ketentuan ‘*uqubat khalwat* dalam Pasal 22 *Qanun* No. 14 tahun 2003 tentang *Khalwat*.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk institusi atau lembaga hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembandingan mengenai peraturan yang menjadi obyek penelitian, khususnya tentang Ketentuan ‘*Uqubat Khalwat*.
2. Untuk mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembandingan dalam khazanah keilmuan di bidang hukum pidana Islam, khususnya berkaitan dengan ‘*Uqubat Khalwat*.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari plagiasi, berikut ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Sepanjang penelusuran penulis, telah banyak penelitian yang membahas tentang wali yang di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Idaliyah (09360026) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tindak Pidana *Khalwat* di Nanggroe Aceh Darusalam (Analisis Komparatif *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat*/Mesum dan Pasal 532-536 Tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”. Ditinjau dari sudut persamaan antara tindak pidana *khalwat* dalam *Qanun* No. 14 Tahun 2003 dan KUHP Pasal 532-536 tentang pelanggaran asusila ini terletak pada segi tujuan pembedaan *Qanun* tersebut. Secara umum tujuan pembedaan adalah memberikan efek jera bagi si pelaku dan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan hal serupa. Islam mengharamkan segala bentuk perzinaan dan mengharamkan setiap perbuatan yang mendekati ke arah zina. Sementara *khalwat*/mesum merupakan peluang untuk terjadinya zina, di antara hikmah diharamkannya zina adalah sebagai berikut: a) Untuk menjaga kesucian masyarakat Islam. b) Melindungi kehormatan kaum muslimin dan kesucian diri. c) Mempertahankan kemuliaan, menjaga kemuliaan *nasab*, dan menjaga jiwa. Sedangkan jika ditinjau dari perbedaannya terletak pada jenis hukuman bagi pelanggar tindak pidana serta penegakan hukum *Qanun*

tersebut. Perbandingan antara aturan pelanggaran *Khalwat* dalam *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat*/mesum dengan pengaturan Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila dalam KUHP terletak pada ruang lingkup perkara yang diatur dan jenis hukuman yang berlaku. Ditinjau dari sudut persamaan antara tindak pidana *khalwat* dalam *Qanun* No. 14 Tahun 2003 dan KUHP Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila ini terletak pada segi tujuan pemidanaan. Sedangkan jika ditinjau dari perbedaannya terletak pada jenis hukuman bagi pelanggar tindak pidana serta penegakan hukum *Qanun* tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Robiatul Munawaroh (1111045100016) Konsentrasi Kepidanaan Islam Program Studi Jinayah Siyasa, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pelaksanaan *Qanun* Nomor 14 tahun 2003 tentang *Khalwat* di Aceh (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyyah tahun 2010 di Provinsi Aceh)”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara Putusan Mahkamah Syar’iyyah Provinsi Aceh Nomor: 03/JN/2010/MS-ACEH dan Putusan Mahkamah Syar’iyyah Kutacane Nomor: 0027/JN.B/2010/MS-KC dengan *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* baik di dalam aspek yang dilarang, subjek hukum, maupun sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran *khalwat*. Akan tetapi berbeda dengan hasil perbandingan antara putusan Mahkamah Syar’iyyah Provinsi Aceh Nomor: 03/JN/2010/MSACEH dan Putusan Mahkamah Syar’iyyah Kutacane Nomor: 0027/JN.B/2010/MS-KC dengan *fiqh*, dari ketiga aspek yang telah

disebutkan, ada salah satu aspek dalam putusan Mahkamah Syar'iyah yang tidak sesuai dengan *fiqh* yaitu dalam aspek subjek hukum, bahwa di dalam kedua putusan tersebut yang dijadikan subjek hukum ialah setiap muslim yang berada di Provinsi Aceh, sedangkan di dalam *fiqh* yang menjadi subjek hukum dalam larangan *khalwat* ialah setiap lelaki dan perempuan baik muslim maupun non muslim. Adapun dalam aspek yang dilarang dan sanksi, telah sesuai.

Ketiga, Tesis dengan judul: kajian yuridis penanganan kasus khalwat anak dibawah umur (studi kasus di Kota Banda Aceh). Disusun oleh Azzahri, yang lulus pada tahun 2010. Dalam Tesis ini membahas tentang ketentuan hukum bagi anak-anak pelaku khalwat menurut hukum Islam dan hukum positif serta prosedur penanganan kasus khalwat anak yang diatur dalam qanun No 14 Tahun 2003. Sebagaimana yang diatur dalam qanun bahwa hukuman bagi pelaku khalwat adalah uqubat cambuk, Namun dalam hal ini yang melakukan anak dibawah umur maka perlu adanya penanganan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Mereka tidak dicambuk namun diberikan pembinaan dan hal-hal lainnya yang wajar untuk anak dibawah umur.

Dari beberapa penelitian di atas, memang ada penelitian yang membahas tentang *Qanun* dan *Khalwat*, penelitian pertama tentang Analisis Komparatif *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* dan Pasal 532-536 Tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian penelitian yang kedua tentang *Khalwat*, namun penelitian tersebut lebih ditekankan pada perbandingan hukum dan yang ketiga Tesis tentang

kajian yuridis penanganan kasus khalwat anak dibawah umur (studi kasus di Kota Banda Aceh), pada penelitian tersebut menjelaskan hukuman bagi pelaku khalwat yang anak dibawah umur tidak dikenai cambukan namun perlu adanya penanganan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Oleh sebab itu, penulis merasa yakin untuk melaksanakan penelitian tanpa kekhawatiran adanya asumsi plagiasi.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian hukum normatif. Disebut sebagai penelitian hukum normatif karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka (*library research*) yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.¹⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*), untuk pengumpulan data dalam penelitian, penulis menggunakan studi dokumentasi yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan klasifikasi bahan yang tertulis berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber buku, dokumen, jurnal, dan catatan.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 15.

¹⁸ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014, hlm. 8.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yakni, sumber data primer dan sumber data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data primer, yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber utama.¹⁹ Adapun data primer dalam penelitian skripsi ini adalah *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat*.
- b. Data sekunder, yakni data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer.²⁰ Data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan, buku-buku, maupun hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaa (*library research*), maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Pengertian dari teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari bahan dalam bentuk dokumen yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan terhadap *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat*.

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

¹⁹ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, hlm. 11.

Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan.²¹ Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.²²

Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, masing-masing bab memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya, dalam pemaparan skripsi ini penulis menyampaikan sistematika sebagai berikut;

Bab I: Judul, bab ini menerangkan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Dari bab ini dapat diketahui apa yang sebenarnya melatarbelakangi perlunya pembahasan penelitian ini. Selanjutnya dapat diketahui batasan dan rumusan masalah yang

²¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 41.

²² Sudarwan Danim, *Menjadi...*, hlm. 40.

relevan untuk dikaji serta tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai. Disamping itu dapat pula dicermati metode dan pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematik penulisan.

Bab II: Judul, bab ini menerangkan tinjauan umum tentang *Khalwat*, *'Uqubat* dan *Ta'zir*. Pembahasan pertama tentang *khalwat* meliputi pengertian *khalwat*, dasar larangan *khalwat* dan sanksi *khalwat*. Pembahasan kedua tentang *'uqubat* meliputi pengertian *'uqubat*, dasar hukum *'uqubat*, tujuan *'uqubat* dan macam-macam *'uqubat*. Dan ketiga tentang *ta'zir* meliputi pengertian *ta'zir* dan pembagian *ta'zir*.

Bab III: Judul, bab ini berisi tentang ketentuan *khalwat* dan *'uqubat* dalam *Qanun* No. 14 tahun 2003 tentang *Khalwat*. Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang latar belakang munculnya *Qanun* No. 14 tahun 2003, ketentuan *khalwat* dalam *qanun* No. 14 tahun 2003 dan *'uqubat khalwat* dalam *qanun* No. 14 tahun 2003.

Bab IV: Judul, bab ini berisi analisis terhadap Pasal 22 *Qanun* No. 14 tahun 2003 tentang Ketentuan *'Uqubat Khalwat*. Bab ini adalah analisis sebagai permasalahan inti dalam penulisan skripsi, bab ini terbagi dalam dua sub bab, yaitu analisis ketentuan *khalwat* *Qanun* No. 14 tahun 2003 tentang ketentuan *khalwat* dan analisis ketentuan *'uqubat* menurut pasal 22 *Qanun* No. 14 tahun 2003 tentang *khalwat*.

Bab V: Judul, bab ini adalah penutup yang merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, yang terdiri dari tiga sub, yaitu kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *KHALWAT*, '*UQUBAT* DAN *TA'ZIR*

A. *Khalwat*

1. Pengertian *Khalwat*

Secara etimologis *khalwat* berasal dari akar kata *khala* yang berarti sunyi atau sepi. Ensiklopedi Hukum Islam, *khalwat* dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang negatif dan dapat pula diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang positif. Yaitu seorang laki-laki dan wanita yang bersunyi-sunyi di suatu tempat yang sepi sehingga terhindar dari pandangan dan pantauan orang lain, dan memungkinkan mereka untuk melakukan perbuatan yang menjurus kepada kemaksiatan, hal ini dimaksud kepada *khalwat* yang negatif.¹

Khalwat yang diartikan sebagai tindakan positif yaitu seseorang yang berada di tempat sunyi juga sepi dan bersengaja untuk mengasingkan diri untuk menyucikan diri dengan beribadah kepada Allah SWT. Agar lebih dekat kepada-Nya.² Adapun yang akan dibahas di sini ialah *khalwat* yang diartikan sebagai tindakan negatif, yang memungkinkan orang yang melakukannya akan menjurus kepada perbuatan maksiat atau bahkan sampai kepada perbuatan zina.

Dalam terminologi hukum Islam, *khalwat* didefinisikan dengan keberadaan seorang laki-laki dan wanita ajnabi di tempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan.

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 898.

² *Ibid.*, hlm. 898.

Khalwat juga dapat diartikan dengan bersendirian dengan perempuan lain atau perbuatan menyendiri dengan perempuan yang bukan *mahramnya*.³

Di dalam al Qur'an, surat al Nisa ayat 23 bahwa yang termasuk dalam kategori *mahram* ialah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapak yang perempuan, saudara ibu yang perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan, mertua, anak perempuan tiri yang ibunya telah digauli, menantu (istri dari anak kandung), dan saudara kandung istri. Sebagaimana yang terdapat dalam ayat berikut ini:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمتكم وخطبتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضعة وأمهت نسائكم ورببتكم التي في حجوركم من النساء التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلتكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيمًا.

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 898.

telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. al Nisa’: 23)⁴

Surat al Nisa di atas telah menyebutkan siapa-siapa saja yang dianggap *mahram*, sehingga haram untuk dinikahi dan boleh menikah dengan selain *mahram*. Maka haram melakukan perbuatan *khalwat* dengan wanita-wanita atau laki-laki bukan mahram sebelum adanya akad nikah antara keduanya yang merubah status bukan muhrim menjadi status muhrim.

2. Dasar Larangan *Khalwat*

Dalam al Qur’an terdapat ayat yang menyebutkan larangan untuk mendekati zina, dan *khalwat* merupakan salah satu perbuatan mendekati zina. Salah satunya terdapat dalam surah al Isra’ ayat 32, yaitu sebagai berikut:

ولا تقربوا الزنى إنه كان فحشة وساء سبيلا.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS. al Isra’: 32)⁵

Dijelaskan bahwa larangan untuk mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan yang keji. Maka hal-hal yang menyebabkan atau mendekati terhadap hal tersebut juga dilarang. Yang dimaksud dengan mendekati perbuatan zina ialah, bahwa dekat bermakna pendek, hampir, rapat, dan tidak jauh jaraknya antara satu dengan yang lain. Mendekati berarti menghampiri atau hampir sampai. Yakni berkhalwat merupakan

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *al Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 120.

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *al Qur’an*, hlm. 429.

perbuatan yang hampir sampai pada perbuatan zina karena bermakna mendekati dan dekat dengan zina. Maka berkhawat atau menyendiri dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan disepakati hukum keharamannya.⁶

Khalwat menurut fiqh ialah dimana perbuatan tersebut berada pada suatu tempat yang tertutup dan sepi antara dua orang *mukallaf* yakni laki-laki dan perempuan yang bukan merupakan *mahromnya* maka hal tersebut pun sudah dianggap sebagai tindak pidana. Sehingga karena *khalwat* termasuk sebagai tindak pidana, maka perbuatan pidana akan menimbulkan sanksi kepada pelakunya.⁷

Pada pembahasan fiqh klasik, unsur utama perbuatan *khalwat* ialah berada pada tempat tertutup seperti di dalam rumah atau lebih spesifiknya ialah kamar. Namun, dalam perkembangannya perbuatan seperti bermesraan, berciuman dan atau berpelukan yang dilakukan di tempat umum, di tempat ramai atau di depan orang lain juga merupakan perbuatan *khalwat* karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh syari'at Islam dilarang dilakukan, karena dapat membawa kepada zina).⁸

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan *khalwat* dapat digolongkan menjadi dua macam:

- 1) Perbuatan bersunyi-sunyi itu sendiri yaitu berada berdua antara laki-laki dan perempuan ditempat yang tertutup. Walaupun jika keduanya

⁶ Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003, hlm. 9.

⁷ Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005, hlm. 277.

⁸ *Ibid.*, hlm. 277.

tidak melakukan apapun yang berkenaan dengan perbuatan maksiat, tetapi hal tersebut telah termasuk perbuatan *khalwat*.

- 2) Melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan zina baik di tempat yang ramai (di luar) ataupun ditempat sepi dan tertutup.⁹

Ajaran Islam juga sangat mengatur bagaimana kehati-hatian dalam sebuah pergaulan, yaitu memelihara pandangan. Biasanya sering terjadi zina mata atau pandangan-pandangan yang tak dibatasi oleh iman baik di luar *khalwat* maupun didalam keadaan *khalwat*. Yang dari pandangan itu nantinya akan menjurus kepada perzinaan dan kedurhakaan.¹⁰ Seperti yang diatur dalam al Qur'an Surat An Nur ayat 30:

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم قل إن الله بما يصنعون.

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. al Nur: 30)¹¹

Surat an-Nur ayat 30 tersebut menjelaskan perintah Allah kepada kaum laki-laki yang beriman supaya menahan pandangannya atau menjaga pandangannya terhadap kaum wanita ajnabi atau wanita yang bukan mahramnya.

Untuk menghindari dari perbuatan zina, salah satunya ialah dengan menghindari perbuatan *khalwat* yaitu menyepi antara laki-laki dengan wanita *ajnabi* (wanita lain, yang bukan mahram). Dengan tidak melakukan

⁹ *Ibid.*, hlm. 277.

¹⁰ Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin, dan Manusia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000, hlm. 321.

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an*, hlm. 548.

khalwat, maka berarti telah mengikuti aturan Allah yang terdapat dalam surah al Isra' ayat 32 yakni “*Janganlah kamu mendekati zina*” sebab *khalwat* merupakan salah satu perbuatan mendekati zina.

Adapun alasan pengharaman *khalwat* dari hadis adalah sebagai berikut:

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجلٌ بامرأةٍ إلا مع ذي محرم، فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله إمرأتي خرجت حاجةً واكتتبت في غزوةٍ كذا وكذا قال ارجع فحج مع امرأتك.¹²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw, beliau bersabda: ”*Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani muhrimnya*”. Lalu seorang laki-laki bangkit seraya bertanya: Wahai Rasulullah, isteriku hendak berangkat menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini. Nabi bersabda: “*Kalau begitu, kembali dan tunaikanlah haji bersama isterimu*”.

عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأةٍ ليس معها ذو محرمٍ منها، فإن تالتهما الشيطان.¹³

Artinya: Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “*Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia berkhalwat dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua*”.

¹² Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, juz 1, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 367.

¹³ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al Marwazi, *al Musnad*, juz 11, Kairo: Dar al Hadits, 1995, hlm. 533.

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَسَافِرَ سَفْرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا.¹⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib, semuanya dari Abi Mu'awiyah, Abu Kuraib berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari al 'Amasy, dari Abi Shalih, dari Sa'id al Khudri berkata: Rasulullah Saw bersabda: “tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali ditemani oleh ayahnya, atau anaknya, atau suaminya, atau saudara kandungnya atau mahramnya yang lain”.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَخْلُوْنَ أَحَدُكُمْ بِمَرْأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (رواه البخاري مسلم)¹⁵

Artinya: “Dari Ibnu Abbas RA. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian berkhalwat (berduaan) dengan perempuan lain, kecuali disertai muhrimnya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadist tersebut para ulama' sepakat mengatakan haram perbuatan *khalwat* antara seorang laki-laki dan seorang wanita ajnabi tanpa disertai dengan mahram, meskipun antara keduanya tidak melakukan hal-hal yang melanggar ajaran Islam, sebab larangan atau keharaman tersebut ditujukan kepada perbuatan *khalwatnya*. Larangan

¹⁴ Muslim bin Hajjaj al Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz 1, Riyadh: Dar Thaibah, 2006, hlm. 610.

¹⁵ Imam Nawawi, *Shahih Riyadhus Shalihin Jilid 2*, Penerjemah, Team KMPC, Editor, Team Azzam, Jakarta: Pustaka Azzam 2003, hlm. 477

khalwat antara laki-laki dan teman lainnya adalah karena ada dugaan keras akan terjadinya maksiat atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

Hadits Nabi tersebut menyatakan bahwa tidak halal atau jelasnya haram seorang laki-laki berkhalwat atau menyepi atau menyendiri dengan seorang perempuan, sebab ketika dalam keadaan seperti itu maka yang ketiga dari mereka adalah setan. Dan setan memiliki peluang di dalamnya untuk merayu dan memperdayakan laki-laki dan perempuan tersebut untuk mengikuti nafsu yang ada pada diri, nafsu dijadikan sebagai jalannya setan. Akan tetapi di dalam hal tersebut terdapat pengecualian yakni adanya *mahram* yang mendampingi mereka. Maka dengan adanya mahram yang mendampingi dimaksudkan supaya bisa menutup peluang setan untuk merayu dan mengajak kepada perbuatan yang keji.¹⁶

B. *'Uqubat*

1. Pengertian *'Uqubat*

Kata *'uqubat* menurut bahasa berasal dari kata *'aqaba* yang berarti menggiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, kata tersebut diambil dari kata *'aqibun* yang berarti membalas sesuai dengan apa yang dilakukannya.¹⁷

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut *'uqubat* karena ia menggiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua

¹⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum*, hlm. 899.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 136.

dapat dipahami bahwa sesuatu disebut ‘*uqubat* karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai siksa dan sebagainya, atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.¹⁸ Pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tersebut sudah mendekati pengertian menurut istilah.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah ‘*uqubat* (hukuman) hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya, kata hukuman menurut Wirjono Projudikoro sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian.¹⁹ Sedangkan menurut Mulyatno, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum hukuman.²⁰

Menurut Sudarto, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.²¹ Wirjono Projudikoro mengemukakan

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 364.

¹⁹ Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1981, hlm. 1.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 10.

²¹ *Ibid.*, hlm. 48.

bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.²²

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah dalam Kitab *al Tasyri' al Jina'i al Islami* menyatakan bahwa:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع.²³

“Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’”.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara’, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang

²² Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum*, hlm. 1.

²³ Abdul Qadir Audah, *al Tasyri' al Jinaiy al Islamiy*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Arabi, t. th, hlm. 609.

merusak, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil 'alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

2. Tujuan 'Uqubat

Tujuan pemberi 'uqubat dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.²⁴ Atas dasar itu, tujuan utama dari penetapan dan penerapan 'uqubat dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimahnya*, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.²⁵

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan 'uqubat adakalanya pelanggaran terhadap larangan (*jarimah* positif) atau

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr al 'Arabi, 1958, hlm. 351.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, hlm. 137.

meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (*jarimah* positif) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua (*jarimah* negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkan ‘*uqubat* diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerapan ‘*uqubat* terhadap orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengeluarkan zakat.²⁶

Oleh karena tujuan ‘*uqubat* adalah pencegahan maka besar ‘*uqubat* harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan. Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan ‘*uqubat*. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman *ta'zir*, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarimah* maka masyarakat akan

²⁶ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 255-256.

tenang, aman, tenteram dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya *jarimah* maka pelaku akan selamat dan terhindar dari penderitaan akibat dari ‘*uqubat* itu.

b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan ‘*uqubat* adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya ‘*uqubat* ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan ‘*uqubat*, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarimah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan ‘*uqubat* akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi ‘*uqubat* di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari ‘*uqubat* di akhirat.²⁷

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan ‘*uqubat* juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, hlm. 138.

yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu *jarimah* adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pelakunya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.

'*Uqubat* atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. '*Uqubat* di sini dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.²⁸

3. Macam-Macam '*Uqubat*

'*Uqubat* dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan:

a. Ditinjau dari segi pertalian antara satu '*uqubat* dengan '*uqubat* yang lainnya, '*uqubat* dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Hukuman pokok ('*uqubah ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, hlm. 257.

hukuman *qishas* untuk *jarimah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* zina, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.

2. Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qishas*, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman had atau hukuman *qishas* yang tidak bisa dilaksanakan. Sebenarnya hukuman *diyat* itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman qisas dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman *ta'zir* juga merupakan hukuman pokok untuk *jarimah-jarimah ta'zir*, tetapi sekaligus juga menjadi hukuman pengganti untuk *jarimah hudud* atau *qishas* dan diat yang tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.²⁹
3. Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya, sebagai tambahan untuk hukuman *qishas* atau *diyat*, atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarimah qadzaf* (menuduh

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, hlm. 142-143.

orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu *jilid* (dera) delapan puluh kali.

4. Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.
- b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian.
1. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman *jilid* (dera) sebagai hukuman had (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
 2. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau *jilid* pada *jarimah-jarimah ta'zir*.³⁰
- c. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut.
1. Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, hlm. 67-68.

syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.

2. Hukuman yang tidak ditentukan (*'uqubah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga hukuman pilihan (*'uqubah mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.³¹

d. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, *jilid* (dera), dan penjara.

2. Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.

3. Hukuman harta (*'uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyat*, denda, dan perampasan harta.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, hlm. 68.

e. Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.
2. Hukuman *qishas* dan *diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishas* dan *diyat*.
3. Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishas* dan *diyat* dan beberapa *jarimah ta'zir*.
4. Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.³²

C. *Ta'zir*

1. Pengertian *Ta'zir*

Menurut bahasa *ta'zir* adalah bentuk *mashdar* dari kata '*azzara* yang berarti menolak dan mencegah. Sedangkan menurut istilah

عُقُوبَةٌ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ شَرْعًا تَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ أَوْ لِأَدَمِيِّ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا
حَدٌّ وَلَا كَفَّارَةٌ عَالِيًا

Hukuman yang tidak ditetapkan ketentuannya secara syar'i, baik terkait hak Allah atau hak adami, umumnya berlaku pada setiap maksiat yang tidak ada hukum hudud atau kaffarah.³³

Pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kaffarat* maupun *qishas*. *Ta'zir* adalah

³² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 44-45.

³³ As-Sarakhsyi, *Al-Mabsuth Lisayamsi Ad-din jilid 9*, Bairut: Libanon, hal. 36

suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Sebagai dasar hukumnya dalam firman Allah berikut :

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

Artinya : “Supaya kami utus engkau Muhammad sebagai saksi dan pemberi kabar gembira dan peringatan, supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang. (QS. Al-Fath:8-9)

Sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak di tentukan Al-Qur'an dan Hadits. *Ta'zir* berfungsi memberikan pengajaran kepada si pelaku dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman *had* atau *kafarat*.

Dalam bentuk-bentuk '*uqubat ta'zir* diantaranya adalah hukuman mati, cambuk, penjara, pengasingan, *taubikh* (peringatan atau teguran), dihadirkan di majelis *qadha'*, pencemaran nama, dan pemboikotan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *uqubat ta'zir* tidak memiliki pengukuran '*uqubat* yang pasti, hanya dijelaskan bahwa hukuman *ta'zir* didasarkan pada hukuman yang seberat-beratnya atau sering-an-ringannya. Contohnya hukuman mati sebagai

hukuman *ta'zir* yang seberat-beratnya atau sebuah teguran sebagai hukuman *ta'zir* yang sering-ringannya.

2. Pembagian *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* dibagi menjadi dua: pertama, jarimah yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash Al Qur'an dan hadits tetapi hukumnya diserahkan kepada manusia. Kedua, jarimah yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia atau penguasa yang berwenang untuk mengatasinya.

Menurut pendapat Wahbah Al-Zuhaili, *ta'zir* dapat terjadi pada setiap *jarimah* yang tidak masuk dalam cakupan *had* dan *kafarah*, baik menyangkut pelanggaran terhadap hak Allah seperti makan pada siang hari di bulan Ramadhan tanpa uzur, meninggalkan shalat (menurut jumhur ulama), menjalankan praktik riba, melemparkan barang najis atau berbahaya lain ke jalan-jalan umum. *Ta'zir* juga dapat berlaku pada pelanggaran terhadap hak manusia, seperti mencium atau melakukan perbuatan tidak senonoh, mencuri tetapi tidak mencapai nishab syar'i (satu dinar atau sepuluh dirham) menurut Abu Hanifah, mencuri bukan dari tempat penyimpanannya, berkhianat terhadap amanah, suap, *qadzaf* dan mencaci atau menyakiti.³⁴

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dalam

³⁴ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 199

pembagian jarimah *ta'zir* sendiri diserahkan pada penguasa untuk menentukannya dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.

BAB III
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 14 TAHUN 2003
TENTANG KETENTUAN *UQUBAT KHALWAT*

A. Peraturan Perundang-Undangan tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh

Aceh merupakan salah satu daerah provinsi yang termasuk dalam kesatuan masyarakat hukum, dan Provinsi Aceh tersebut diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Aceh memiliki keistimewaan untuk dapat melaksanakan syari'at Islam dalam cakupan wilayahnya yang diberlakukan kepada seluruh masyarakat Provinsi Aceh. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 mengenai pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sejarah perjuangan rakyat Aceh sangat dibanggakan dalam Sejarah Kemerdekaan Indonesia, sehingga Aceh mendapat otonomi khusus tersebut. Adapun daya juang tinggi yang dimiliki oleh masyarakat Aceh salah satunya bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial, kehidupan yang religius, adat yang kukuh, dan budaya Islam yang kuat dalam menghadapi para penjajah pada masa itu. Masyarakat Aceh juga menjadikan Islam sebagai

pedoman hidupnya. Kurang dan lebihnya masyarakat Aceh sangat tunduk kepada ajaran Islam serta taat dalam memperhatikan fatwa ulama, ulama dipandang sebagai ahli waris Nabi Muhammad Saw. sehingga dari penghayatan terhadap ajaran Islam itulah melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat.

Dalam era mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia peran para ulama juga sangat menentukan di Aceh, karena melalui fatwa serta bimbingan para ulama tersebut rakyat Aceh rela berjuang dan berkorban. Rakyat Aceh merasa senasib dan sepenanggungan dengan rakyat Indonesia lainnya yang menderita akibat jajahan pada masa itu, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 rakyat Aceh sangat mendukung proklamasi itu. Dukungan tersebut diwujudkan dengan kerelaan rakyat Aceh menyerahkan harta dan nyawa untuk Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian salah satu bukti kesetiaan rakyat Aceh kepada Republik Indonesia ialah dengan membeli dua pesawat terbang untuk perjuangan pada masa tersebut.

Masyarakat Aceh dianggap kental dengan ajaran Islam. Kekentalan tersebut tidak hanya pada masa kerajaan Islam masih berdiri disana, akan tetapi kekentalan tersebut masih ada hingga masa kini. Sehingga Pemerintah Aceh berupaya mempertahankan syari'at Islam untuk tetap menyatu dalam masyarakat Aceh dan berikut Pemerintahannya.¹

¹ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 19.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Aceh mendapat keistimewaan dan otonomi khusus untuk mengatur daerahnya sendiri dan diperbolehkan untuk melaksanakan syari'at Islam namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai keistimewaan dan otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh adalah:

1. Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang ini dibuat dalam rangka menindaklanjuti ketentuan mengenai Keistimewaan Aceh sehingga pada saat itu dipandang perlu untuk menyusun Undang-Undang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dibuat dengan maksud untuk memberikan landasan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan daerah.

Dalam pasal 2 Bab II mengenai kewenangan, disebutkan bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki. Maksudnya adalah bahwa peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dimaksud untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaannya berlaku di seluruh Kabupaten/Kota. Adapun penyelenggaraan keistimewaan tersebut meliputi:

penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.²

- 1) Penyelenggaraan kehidupan beragama. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya dalam kemasyarakatan yakni dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama dan membuat kebijakan daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Bukan hanya itu, Pemerintah Daerah pun harus menjamin pemeluk agama lain untuk melaksanakan ibadah yang diperintah oleh agamanya dan keyakinannya masing-masing.
- 2) Penyelenggaraan kehidupan adat. Dalam penyelenggaraan kehidupan adat ini, Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syari'at Islam.³
- 3) Penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di daerah diselenggarakan sesuai dengan sistem pendidikan nasional, yang maksudnya adalah bahwa kurikulum dalam setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh sama dengan kurikulum pada sistem pendidikan nasional serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam. Lalu Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengatur lembaga pendidikan agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
- 4) Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Pada pasal ini disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama, yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami. Pertimbangan badan tersebut dapat berbentuk fatwa atau nasihat, baik secara tertulis maupun secara lisan, yang dapat digunakan dalam pembahasan kebijakan daerah.⁴

² Undang-Undang No. 44 tahun 1999 BAB III Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Pasal 3.

³ Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 BAB III Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Bagian Ketiga Pasal 6-7.

⁴ Undang-Undang No 44 Tahun 1999 BAB III Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Bagian Ketiga Pasal 6-7 dan 9.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 9 Agustus 2001 dan bertempat di Jakarta. undang-undang ini sebenarnya yaitu peraturan yang mengatur kewenangan pemerintah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakan kekhususan dari kewenangan Pemerintahan Daerah. Adapun hal-hal yang mendasari undang-undang ini ialah pemberian kesempatan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Termasuk sumber-sumber ekonomi yang terdapat di daerah tersebut, menggali serta memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terdapat dari padanya. Kemudian Pemerintah Daerah juga dapat mengaplikasikan syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Kekhususan pada Provinsi Aceh ini menjadi peluang atau kesempatan yang berharga bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan, serta pembentukan dana pemberian nama dalam pemerintahan di tingkat lebih bawah yang sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang telah lama hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh, dan hal tersebut diatur dalam

⁵ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Peraturan Daerah Aceh yang disebut *Qanun*.⁶ Maka dari Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 inilah munculnya *Qanun* Aceh yang sebagian aturan-aturannya berisikan syari'at Islam.

Adapun pengertian *Qanun* di dalam Undang-Undang ini pasal 1 butir 8, bahwa *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan undang-undang ini dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain, yakni dengan mengikuti asas *lex specialis derogat lex generalis* dan Mahkamah Agung juga berwenang melakukan uji materiil terhadap *Qanun* Aceh tersebut.⁷

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Sepanjang Perjalanan penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dipandang kurang memberikan kehidupan di dalam keadilan atau keadilan di dalam kehidupan. Dari beberapa undang-undang yang telah diundangkan dan disahkan dipandang belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan, serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu

⁶ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

⁷ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.⁸

Maka dari pada itu, hal yang demikian menimbulkan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dalam menyelenggarakan otonomi yang seluasluasnya itu, masyarakat Aceh juga memiliki peran serta, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan Pemerintahan Daerah. Otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekadar hak Pemerintahan Daerah dan rakyat Aceh, akan tetapi merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh.⁹

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ini terdapat perbedaan antara *Qanun* Aceh dan *Qanun* Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh hanya terdapat *Qanun* Aceh saja. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini *Qanun* Aceh diartikan sebagai Peraturan Perundang-Undangan sejenis peraturan Daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Sedangkan *Qanun* Kabupaten/Kota ialah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan

⁸ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

⁹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.¹⁰ Jadi, *Qanun* Aceh diperuntukkan untuk mengatur wilayah se-Provinsi Aceh, sedangkan *Qanun* Kabupaten/Kota diperuntukkan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota saja yang berada di Provinsi Aceh.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Mahkamah Syar'iyah juga dibagi ruang lingkup wilayahnya, yakni Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.¹¹ Adapun selanjutnya mengenai Mahkamah Syar'iyah ini diatur lebih lanjut dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Peradilan Syari'at Islam.

Selain itu yang menarik dalam Undang-Undang ini yaitu bahwa setiap Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yakni dengan syarat tetap mengikuti standar nasional pendidikan di Indonesia.¹² Hal ini merupakan bentuk wujud dari salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh yaitu penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam yang hal tersebut termaktub dalam pasal 17 ayat (2).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Bab 1 Pasal 1 Butir 21-22.

¹¹ Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 1.

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Bab V Pasal 18.

Berkenaan dengan syari'at Islam, di dalam BAB VXII tentang syari'at Islam dan pelaksanaannya dibahas mengenai aturan-aturan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Disebutkan bahwa syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi bidang aqidah, syari'ah dan akhlak. Yang meliputi: ibadah, *ahwal al-Syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syi'ar, dan pembelaan Islam.¹³

Dari keseluruhan syari'at Islam yang diatur di Aceh yang wajib menaati dan mengamalkan syari'at Islam tersebut ialah tiap-tiap jiwa yang memeluk agama Islam yang berada di Aceh. Jadi setiap *Qanun* yang telah berlaku di Aceh mengikat setiap muslim yang berada di wilayah Aceh.¹⁴

Adapun bagi non muslim yang bertempat tinggal atau berada di Aceh, maka wajib baginya untuk menghormati pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.¹⁵

Selama tahun 2002, Pemerintah Provinsi Aceh telah mengesahkan 17 (tujuh belas) *qanun*, yakni sebagai bentuk penyelenggaraan keistimewaan dan otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Salah satunya ialah *Qanun* Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam. *Qanun* tersebut menguatkan berlakunya syari'at Islam secara hukum legal

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125 ayat (1) dan (2).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 126 ayat (1).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 126 ayat (1).

di Provinsi Aceh yakni bukan sebagai hukum adat yang berlaku di Aceh.¹⁶ Adapun yang dimaksud dengan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh ialah bahwa Pemerintah Aceh mengharapkan mampu melaksanakan atau menerapkan syari'at Islam (tuntutan ajaran Islam) dalam semua aspek kehidupan di Provinsi Aceh yang diberlakukan kepada semua muslim yang berada di Aceh, baik aspek kehidupan tersebut dalam bidang aqidah, ibadah maupun syi'ar Islam.¹⁷

Pelaksanaan syari'at Islam dalam bidang aqidah yakni aqidah Islamiyah menurut ajaran *Ahlussunnah Wa al-Jama'ah*. Adapun dalam bidang ibadah yang di atur dalam *qanun* ini ialah mencakup shalat dan puasa ramadan. Diatur pula mengenai pelaksanaan syari'at Islam dalam syi'ar Islam yakni maksudnya ialah segala kegiatan yang terkandung di dalamnya nilai-nilai ibadah yang bertujuan untuk menyemarakkan serta mengagungkan pelaksanaan syari'at Islam.¹⁸ Diwajibkan atas muslim menutup aurat dengan memakai pakaian syar'i.¹⁹

Tujuan dari pengaturan dari aspek ibadah seperti di atas yaitu shalat jum'at, shalat tarawih, serta puasa ramadhan ialah, bahwa Pemerintah Aceh bermaksud untuk mendorong serta menggalakan orang Islam untuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas iman dan ibadahnya

¹⁶ Al Yasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam)*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005, hlm. 19.

¹⁷ Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syi'ar Islam Pasal 1.

¹⁸ Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syi'ar Islam dan penjelasannya Pasal 1.

¹⁹ Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam dalam bidang Ibadah, Aqidah dan Syi'ar Islam Bab VIII Pasal 23.

sebagai wujud pengabdian seorang hamba kepada Khaliknya. Karena sesungguhnya tanggung jawab pemerintah sebagai *ulil amri*, bukan saja mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan akan tetapi yang bersifat ibadah baik individu maupun jama'ah pemerintah juga perlu mengingatkan masyarakatnya untuk melaksanakan segala ibadah tersebut, agar menjadi masyarakat yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi-Nya, dan taat kepada *ulil amri*.²⁰

Wilayatul Hisbah menjadi lembaga pengawasan atas pelaksanaan *qanun* ini. *Wilayatul Hisbah* diberi pula peran untuk mengingatkan, membimbing dan menasehati pelaku pelanggaran terhadap *qanun* ini. Sehingga pelanggaran yang telah diserahkan/dilaporkan kepada penyidik untuk di usut dan diteruskan ke pengadilan, adalah pelanggaran yang sudah memperoleh nasehat, bimbingan dan peringatan terlebih dahulu dari *Wilayatul Hisbah*.²¹

Qanun yang berkaitan langsung dengan Hukum Pidana Islam yang telah disahkan oleh Pemerintah Aceh ialah: *Qanun* Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya, *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (perjudian), dan *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* (Mesum). Adapun dari ketiga *qanun* tersebut yang akan dibahas lebih rinci ialah *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* (Mesum).

²⁰ Penjelasan Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam dalam Bidang Ibadah, Aqidah dan Syi'ar Islam.

²¹ Penjelasan Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam dalam bidang Ibadah, Aqidah dan Syi'ar Islam.

B. Ketentuan *Khalwat* dalam Qanun No. 14 tahun 2003

Qanun No. 14 tahun 2003 muncul sebagai respon terhadap fenomena sosial yang negatif dalam bentuk praktek *khalwat* yakni berdua-duan di antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat yang sepi tanpa ikatan sah (pernikahan). Oleh karena itu, pemerintah Aceh mengeluarkan *qanun* tersebut untuk mengurangi aspek negatif yang bakal ditimbulkan dari perilaku sosial yang negatif. Praktek ini dapat terjadi diberbagai dimensi ruang dan waktu, terutama akibat dari faktor biologis dan psikologis manusia yang menyukai lawan jenisnya, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang melenceng dari ketentuan agama seperti adanya perzinaan. Maka persoalan ini memerlukan campur tangan pemerintah dan semua pihak umat Islam demi menciptakan kehidupan masyarakat agamis dan Islami.

Sesuai dengan syari'at Islam, *khalwat* dihukumi haram. Larangan *khalwat*/mesum tersebut mengikat kepada setiap orang yang berada di Aceh. Setiap orang atau kelompok masyarakat, aparat pemerintah dan badan usaha dilarang pula untuk memberikan fasilitas kemudahan untuk melakukan *khalwat* dan/atau melindungi orang yang melakukan *khalwat*/mesum. Selain dilarang untuk melakukan perbuatan *khalwat*/mesum, setiap orang juga diwajibkan untuk mencegah terjadinya perbuatan *khalwat*/mesum, dimana hal ini merupakan bentuk dari ajaran Islam *amar ma'ruf* dan nahi munkar.²²

Adapun konsep *qanun* Aceh, yang telah disahkan pemerintah Daerah tentang *khalwat* ini terdiri dari 10 bab dengan 33 pasal. *Qanun* ini dilengkapi

²² Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum) Bab III Pasal 4,5,6, dan 7.

dengan sejumlah ayat dan penjelasan-penjelasan. *Qanun* ini disahkan di Banda Aceh pada tanggal pada tanggal 15 Juli 2003 bertepatan dengan 7 *Jumadil Awal* 1424, dengan bubuhan tanda tangan gubernur Abdullah Puteh. *Qanun* ini juga telah diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 16 Juli 2003 bertepatan dengan 16 *Jumadil Awal* 1424.

Berkhalwat dalam terminologi Aceh kadang kala dinamai *manok ek eumpung* artinya ayam naik (tangga) menuju ke tempat bertelur. Istilah *khalwat* dalam konteks ini lebih mendekati kepada pengertian *khalwat* yang berupa percintaan muda-mudi yang belum menikah. *Qanun* Aceh dalam bab I Pasal 1 ayat 20 mendefinisikan *khalwat* sebagai suatu perbuatan yang berupa bersunyi-sunyian antara dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.²³

Di Aceh untuk menghindari perbuatan maksiat (*khalwat*) terdapat larangan-larangan adat sebagai berikut:

- a. Pemuda bergaul rapat dengan pemudi, berkirim surat-surat cinta, menjemput pemudi untuk jalan-jalan dan mengantarnya pulang sebelum mereka menikah.
- b. Bertandang ke rumah orang tanpa hadir laki-laki yang empunya rumah atau isterinya.
- c. Mengunjungi seorang janda yang masih muda, jika tak ada orang tua/muhrimnya.
- d. Duduk-duduk di tangga rumah orang lain.

²³ Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) Bab I Pasal 1 ayat 20.

- e. Berjalan-jalan di bawah rumah orang lain.
- f. Masuk ke sumur orang lain, baik ber dinding atau tidak ber dinding tanpa meminta izin.
- g. Berbicara yang tidak perlu dengan isteri orang lain wanita yang bukan isteri.²⁴

Dalam *Qanun* No. 14 tahun 2003, *khalwat* dibatasi dengan segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina.²⁵

Tujuan dari larangan *khalwat*/mesum dalam *Qanun* ini ialah:

- a. Menegakkan syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- b. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, yaitu setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan aib bagi sipelaku dan keluarganya.
- c. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan *khalwat*/mesum.
- e. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.²⁶

Qanun ini menyatakan bahwa tujuan pengqanunan perkara pelanggaran *khalwat* adalah untuk mencegah masyarakat dari melakukan kejahatan *khalwat* dan zina. Bab III *Qanun* ini mengatur tentang larangan dan pencegahan tersebut, yang diuraikan dan dirincikan di dalam Pasal 4-7.

Pasal 4

Khalwat/Mesum hukumnya haram.

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan *khalwat*/mesum.

²⁴ Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Peopinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970, hlm. 183.

²⁵ Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) Bab II Pasal 2.

²⁶ Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) Bab II Pasal 3.

Pasal 6

Setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum.

Pasal 7

Setiap orang baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum.

Dari sudut sasaran, hukum Islam sebenarnya dibebankan kepada umat Islam yang *mukallaf*, yakni bagi orang Islam yang *baligh* dan berakal untuk dijalankan di dalam realita kehidupan. Oleh karena itu, masyarakat juga harus ikut berperan serta dalam pelaksanaan *qanun* ini dan dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan *khalwat/mesum*, yaitu dengan cara melapor kepada pejabat yang berwenang (*wilayatul hisbah*) baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan *khalwat/mesum*. Selain melapor, apabila pelaku *khalwat* tertangkap tangan oleh masyarakat setempat maka pelaku beserta barang bukti yang ada harus segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang (*wilayatul hisbah*). Perkara ini di bahas dalam Bab IV Pasal 8-12.

Pasal 8

- (1) Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan khalwat/mesum.
- (2) Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan khalwat/mesum.

Pasal 9

Dalam hal pelaku pelanggaran tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Pejabat yang berwenang wajib memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan/atau orang yang menyerahkan pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 11

Warga masyarakat dapat menuntut pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 apabila lalai memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelapor dan/atau orang yang menyerahkan pelaku.

Pasal 12

Tata cara penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diajukan ke Mahkamah.

Sebagaimana hukum Islam, upaya penegakan hukum bukan bermaksud untuk mencari-cari kesalahan (*tajassus*), namun bertujuan agar masyarakat tidak terjermus ke dalam tindakan kriminal. Oleh karena itu, selain peran serta masyarakat dalam pelaksanaan *qanun*, diperlukan pula pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Karena itu Bab V *Qanun* ini mengatur tentang pengawasan dan pembinaan, yang merupakan suatu upaya hukum yang tidak diabaikan. Pengaturan tentang upaya ini dapat dilihat di dalam Pasal 13-15.

Pasal 13

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Imum Mukim dan Keuchik berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6.
- (2) Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan qanun ini, Gubernur, Bupati/Walikota membentuk Wilayatul Hisbah.
- (3) Susunan dan kedudukan Wilayatul Hisbah diatur lebih lanjut dengan surat Keputusan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota setelah mendengar pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Pejabat Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bila menemukan pelaku

pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6, menyampaikan laporan secara tertulis kepada penyidik

- (2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, Pejabat Wilayatul Hisbah yang menemukan pelaku jarimah khalwat/mesum dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkannya kepada penyidik.
- (3) Pejabat Wilayatul Hisbah wajib menyampaikan laporan kepada penyidik tentang telah dilakukan peringatan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 15

Wilayatul Hisbah dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada Mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak laporan diterima penyidik.

Berdasarkan pasal di atas, dalam pelaksanaan tugas pengawasan, *wilayatul hisbah* dapat menyampaikan laporan secara tertulis kepada pejabat penyidik bila menemukan pelaku pelanggaran *khalwat/mesum* dan pelaku pelanggaran memberikan fasilitas dan perlindungan terhadap pelaku *khalwat*. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaannya, pejabat *wilayatul hisbah* dapat memberi peringatan serta pembinaan kepada pelaku sebelum menyerahkan pelaku kepada penyidik. Dan atas peringatan dan pembinaan tersebut, pejabat *wilayatul hisbah* wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada penyidik.

Selain itu, sebelum merealisasikan dan menegakkan suatu hukuman bagi pelaku kriminal/kejahatan perlu adanya kepastian hukum yang disusun oleh para ulama. Kepastian hukum bertujuan agar penjatuhan hukuman dapat berjalan secara efektif dan ideal, bukan tanpa perhitungan yang menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu. Maka Bab VI *Qanun* No. 14 Tahun 2003

mengatur juga tentang penyidikan dan penuntutan. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara diperlukan agar hukuman yang dijalankan mendapat tanggapan positif dari masyarakat, di samping agar tidak bertentangan dengan Islam dan hak-hak individu masyarakat. Pengaturan mengenai hal ini merupakan tuntutan suatu hukum perundang-undangan, sehingga hal ini dirincikan dalam Pasal 16-21.

Pasal 16

Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran larangan khalwat/mesum dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini.

Pasal 17

Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Nanggroe Aceh Darussalam
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan bidang Syari'at Islam.

Pasal 18

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya jarimah
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan jarimah dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan wilayahul hisbah
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut aturan hukum yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berada di bawah koordinasi penyidik umum.

- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 19

Setiap penyidik yang mengetahui dan/atau menerima laporan telah terjadi pelanggaran terhadap larangan khalwat/mesum wajib segera melakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Penuntut umum menuntut perkara jarimah khalwat/mesum yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik
- c. Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
- d. Membuat surat dakwaan
- e. Melimpahkan perkara ke Mahkamah
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
- g. Melakukan penuntutan
- h. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut hukum yang berlaku
- i. Melaksanakan putusan dan penetapan hakim

C. *'Uqubat Khalwat dalam Qanun No. 14 tahun 2003*

Sebagaimana hukum perundang-undangan lainnya, *Qanun* No. 14 tahun 2003 tentang *Khalwat* juga menjelaskan tentang *uqubat* (hukuman). *'Uqubat khalwat* yang ditetapkan *Qanun* ini terdapat dalam bab VI yang membahas tentang ketentuan *'uqubat*.

Qanun ini juga menyatakan bahwa pelarangan dan perintah suatu perkara dalam Islam merupakan ketentuan syara' yang wajib dijalankan, maka menetapkan ketentuan hukum dan hukuman dalam susunan batang

tubuh dan kandungan isinya. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis suatu hukum perundang-undangan.

'*Uqubat khalwat* yang ditetapkan Qanun No. 14 tahun 2003 merupakan hasil keputusan majlis hakim di Mahkamah Syariah, berdasarkan hukum perundang-undangan yang berlaku yang berupa *Qanun*.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 adalah jarimah ta'zir.

Pasal 23

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Baital Mal.

Pasal 24

Pengurangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, 'uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari 'uqubat maksimal.

Pasal 25

- Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6:
- a. Apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka 'uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab.
 - b. Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) dapat juga dikenakan 'uqubat administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

Hukuman untuk pelaku *khalwat* ditetapkan bersifat kumulatif atau alternatif. Maksudnya di samping dijatuhi hukuman cambuk atau denda, dapat juga dijatuhi hukuman kedua-duanya sekaligus. Hukuman cambuk

paling sedikit adalah tiga kali dan paling banyak sembilan kali, sedang hukuman denda paling sedikit Rp. 2.500.000,- dan paling banyak Rp. 10.000.000,-. Untuk pemberi fasilitas dan pelindung perbuatan *khalwat* juga disediakan hukuman penjara atau denda, atau kedua-duanya sekaligus. Hukuman penjara ditetapkan antara dua sampai enam bulan, sedang denda ditetapkan antara Rp 2.500.000,- sampai Rp. 10.000.000,-.

Tabel 3.1.
Uqubat Khalwat dalam Qanun No. 14 Tahun 2003

No	<i>Khalwat</i> (Mesum)	Pelaku	Cambuk	Kurungan	Denda
1	Pelaku mesum	Orang	Paling banyak 9 kali Paling sedikit 3 kali	-	Paling banyak 10 juta Paling sedikit 2,5 juta
2	Penyedia, fasilitator, penyelenggara, atau pemberi izin <i>khalwat</i>	Orang, badan hukum atau aparat pemerintah	-	Paling lama 6 bulan Paling sedikit 2 bulan	Paling banyak 15 juta Paling sedikit 5 juta

Tabel di atas mengandung ketentuan Pasal 22 Qanun No. 14 tahun 2003 tentang *khalwat* menunjukkan bahwa *Qanun* menetapkan ketentuan hukuman baik kepada pelaku maupun orang/badan yang memfasilitasi terlaksananya praktek *khalwat*.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PASAL 22 QANUN PROVINSI NANGGROE
ACEH DARUSSALAM NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG
KETENTUAN ‘UQUBAT KHALWAT

A. Analisis Ketentuan *Khalwat* dalam Qanun No. 14 tahun 2003 tentang *Khalwat*

Sebagai bentuk perilaku yang menyimpang bahkan di larang oleh syari’at Islam dan adat istiadat di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam *khalwat* tergolong perbuatan pidana yang diatur dalam *Qanun* No. 14 tahun 2003 tentang *Khalwat*.

Khalwat menurut *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tercantum pada pasal 1 butir 20 yang mendefinisikan bahwa *khalwat*/mesum adalah suatu perbuatan bersunyi-sunyian antara dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.¹ menyatakan merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum dan di larang oleh syari’at Islam, hal ini di dasarkan pada larangan yang menyatakan bahwa *khalwat* hukumnya haram dan setiap orang dilarang melakukan *khalwat*. Sebagaimana tercantum pada pasal 4 dan 5 *qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 tahun 2003 tentang *khalwat*.

¹ Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum) Bab I Pasal 1 ayat 20.

Seiring perkembangannya ketentuan *khalwat* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak hanya berlaku bagi orang muslim. Menurut Abdullah Saleh dalam sebuah sidang paripurna DPR Aceh berpendapat bahwa untuk non muslim yang melakukan *khalwat* bersama muslim di Aceh jika bersalah tetap akan di berikan pilihan tunduk pada sistem peradilan syari'at Islam atau peradilan umum. Akan tetapi jika pada peradilan umum tidak diatur seperti hukuman *khalwat*, maka pelaku tetap harus tunduk pada *qanun* jinayah yang berlaku di Aceh.²

Perbuatan *khalwat* dapat di golongkan menjadi dua, pertama perada berduaan di tempat terlindung atau tertutup, walaupun tidak melakukan sesuatu, dan kedua melakukan perbuatan yang bisa mengarah pada perbuatan zina, baik di tempat ramai atau di tempat sepi.³

B. Analisis Ketentuan ‘*Uqubat Khalwat* Pasal 22 Qanun No. 14 tahun 2003 tentang *Khalwat*

Khalwat termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam serta bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang

²[www.sayangi.com/hukuman khalwat bagi non muslim](http://www.sayangi.com/hukuman-khalwat-bagi-non-muslim), dikutip tanggal 27/1/2017

³Al Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005. hlm. 277

kepada perbuatan maksiat lainnya. Perbuatan maksiat adalah tindakan tidak melaksanakan kewajiban dan mengerjakan keharaman.⁴

Pasal 22 *Qanun* No. 14 tahun 2003 terdapat dalam bab VI yang membahas tentang ketentuan '*uqubat*'. '*Uqubat khalwat* yang ditetapkan *Qanun* No. 14 tahun 2003 merupakan hasil keputusan majlis hakim di Mahkamah Syarriyah, berdasarkan hukum perundang-undangan yang berlaku yang berupa *Qanun*.

Qanun No. 14 tahun 2003 Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diancam dengan '*uqubat ta'zir* berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah). Ayat (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diancam dengan '*uqubat ta'zir* berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Ayat (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 adalah *jarimah ta'zir*.

'*Uqubat khalwat* ditetapkan bersifat kumulatif atau pun alternatif antara cambuk dengan denda atau bisa salah satunya saja. Hukuman cambuk paling sedikit adalah tiga kali dan paling banyak sembilan kali, sedang hukuman denda paling sedikit Rp. 2.500.000,- dan paling banyak Rp.

⁴ Abdurrahman al-Maliki, *Nidzam al-Uqubat wa Ahkam al-Bayyinat*, terj. Syamsuddin Ramadlan, Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008, hlm. 221.

10.000.000,-. Untuk pemberi fasilitas dan pelindung perbuatan *khalwat* juga disediakan hukuman antara penjara dengan denda. Hukuman penjara ditetapkan antara dua sampai enam bulan, sedang denda ditetapkan antara Rp 2.500.000,- sampai Rp. 10.000.000,-.

Kemudian di dalam penjelasan *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat*, disebutkan bahwa Islam dengan tegas melarang melakukan zina. Sementara *khalwat* merupakan perantara untuk terjadinya zina maka *khalwat* juga termasuk salah satu *jarimah* (perbuatan pidana) dan diancam dengan *'uqubah ta'zir*. Orang yang melakukan perbuatan tersebut mesti dihukum. Penjatuhan hukuman bertujuan untuk pencegahan atau menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan *jarimah* tersebut.⁵

Di antara bentuk hukuman yang tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah hukuman cambuk. Apakah rumusan hukuman cambuk yang terdapat dalam *qanun* tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 jo. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan KUHP. Sementara kedudukan keduanya secara hirarki lebih tinggi dari *qanun*. Membahas hal ini, perlu dikemukakan kronologi dan rasio logis dari pembentukan *qanun*. Dasar pembentukan *Qanun* No. 14 tahun 2003 tentang *khalwat* adalah Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 137.

Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam penjelasan resmi Undang-undang No. 44 tahun 1999 antara lain dinyatakan:

“untuk menindak lanjuti ketentuan-ketentuan mengenai Keistimewaan Aceh tersebut dipandang perlu untuk menyusun penyelenggaraan keistimewaan Aceh tersebut dalam suatu undang-undang. Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh untuk mengatur urusan-urusan yang menjadi keistimewaannya melalui kebijakan Daerah. Undang-undang ini mengatur hal-hal pokok untuk selanjutnya memberi kebebasan kepada Daerah dalam mengatur pelaksanaannya sehingga kebijakan Daerah lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh”.⁶

Kutipan di atas dapat dipahami bahwa undang-undang No. 44 tahun 1999 merupakan tindak lanjut dari isi keputusan Menteri Republik Indonesia No. I/Missi/1959 tentang Keistimewaan Propinsi Aceh yang meliputi agama, peradatan, dan pendidikan dan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan ditambahkan dengan peran ulama dalam pembuatan kebijakan Daerah. Di sisi lain, Undang-undang ini juga memberi kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan aturan pelaksanaan dalam rangka menjalankan keistimewaan tersebut.

Berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam sebagai salah satu keistimewaan Aceh, ditemukan dalam Pasal 4:

- (1) Penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.

⁶ Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

- (2) Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.⁷

Sementara berkaitan dengan ruang lingkup syari'at Islam yang akan dilaksanakan, beberapa istilah lain yang berhubungan dengannya ditemukan dalam Pasal 1 angka 8-11 Ketentuan Umum sebagai berikut:

8. Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah
9. Kebijakan Daerah adalah Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur yang bersifat mengatur dan mengikat dalam penyelenggaraan keistimewaan
10. Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan
11. Adat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syari'at Islam yang lazim dituruti, dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan sebagai landasan hidup.⁸

Beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, pemerintah mengakui bahwa keistimewaan yang diberikan kepada Aceh pada tahun 1959 dahulu, tidak mempunyai peraturan pelaksanaan yang memungkinkannya dijalankan di tengah masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka dikeluarkanlah undang-undang Nomor 44 tahun 1999. Kedua, undang-undang ini telah mendefinisikan syari'at Islam relatif lengkap, yakni mencakup seluruh ajaran dalam berbagai aspek kehidupan. Ketiga, umat Islam Aceh diizinkan untuk melaksanakan syari'at Islam secara formal melalui Peraturan Daerah dan meliputi tidak hanya ibadah, melainkan juga bidang lainnya termasuk pendidikan dan peradatan. Dengan adanya

⁷ Undang-undang Republik Indonesia No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, pasal 4 ayat (1) dan (2).

⁸ Undang-undang Republik Indonesia No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, pasal 1.

pengaturan pelaksanaan keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan dan peradatan semakin mempermudah pelaksanaan syari'at Islam dalam bermasyarakat. Meskipun otonomi kedua bidang ini juga diberikan kepada Daerah lain di Indonesia. Akan tetapi, melalui undang-undang ini Aceh diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan menentukan berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang akan dikembangkan di Aceh. Ditambah lagi, wewenang untuk menambah muatan lokal dalam kurikulum yang sejalan dengan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, tentu dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan dan adat harus diupayakan untuk mendukung sekaligus mengefektifkan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.

Substansi pelaksanaan syari'at Islam khususnya mengenai sanksi/ *'uqubat* terhadap pelanggaran syari'at Islam yang terkandung dalam *Qanun* No. 14 tahun 2003 apakah tidak bertentangan dengan hirarkhi dan asas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena kewenangan *qanun* dalam menetapkan hukuman relatif sangat rendah. Menurut Undang-undang No. 22 tahun 1999 Pasal 71 ditegaskan bahwa hukuman yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran yang diatur dalam PERDA hanyalah denda maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau kurungan maksimal 3 (tiga) bulan. Sementara dalam *qanun* ditetapkan sanksi denda maksimal adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Berdasarkan hal ini, maka sanksi *khalwat* tidak dapat dijalankan melalui *qanun*. Karena

ketetapan dalam *qanun* bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi yaitu undang-undang Nomor 22 tahun 1999.

Di Aceh yang dilaksanakan adalah syari'at Islam, maka sanksi/ *'uqubat* yang dijatuhkan adalah sanksi menurut syari'at Islam, bukan sanksi menurut *qanun*. Dengan demikian, maksud kalimat “berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” yang ada dalam pasal di atas hanyalah dalam arti teknis prosedural bukan dalam konteks isi dan substansi.⁹ Karena ketetapan hukuman yang ditetapkan bagi pelaku *khalwat* adalah hukuman berdasarkan syari'at Islam, bukan hukuman menurut *qanun*. *Qanun* hanyalah sebagai salah satu instrumen pelaksanaan syari'at Islam, bukan syari'at Islam itu sendiri. Dengan demikian, yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku *khalwat* adalah berkaitan dengan teknis dan prosedurnya, bukan substansi hukumnya.

Pelaksanaan syari'at Islam tersebut merupakan bentuk dari pelaksanaan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat Aceh. Dalam pelaksanaannya perlu diatur dalam peraturan daerah yang disebut dengan *qanun*. Selanjutnya, penjelasan berikutnya menyatakan bahwa Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan

⁹ Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005, hlm. 46.

mengikuti asas *lex specialis derogat legi generalis* dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil terhadap *qanun*.

Dalam *qanun* tentang *khalwat*, selalu disebutkan bahwa ‘*uqubat* yang dijatuhkan adalah *ta’zir* berupa denda, kurungan, dan cambuk. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan itu bukanlah hukuman yang semata-mata berdasarkan pemikiran para pembuat peraturan daerah. Melainkan hukuman tersebut adalah hukuman yang berdasarkan syari’at Islam.

Memang, undang-undang menetapkan bahwa sanksi yang dipikirkan oleh para pembuat Peraturan Daerah tidak boleh menyalahi jumlah dan jenis tertentu yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan tersebut adalah denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Dengan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini, maka ketentuan ‘*uqūbat* yang tercantum dalam *Qanun* No. 14 tahun 2003 tidak bertentangan dengan undang-undang No. 32 tahun 2004 di atas. Karena hukuman denda tertinggi yang ditetapkan *qanun* tersebut adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kurungan maksimal 6 (enam) bulan penjara. Hukuman cambuk tidak bertentangan dengan undang-undang No. 32 tahun 2004, dengan 2 (dua) alasan: Pertama, bila dicermati bunyi pasal 143 ayat (3) Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.¹⁰ Kedua, sanksi syari’at Islam yang terdapat dalam *qanun khalwat* adalah bukan sanksi menurut

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah (PERDA), akan tetapi sanksi menurut syari'at Islam itu sendiri. Karena itu, syari'at Islam yang dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah di Aceh adalah syari'at Islam yang dalam bidang pidana mempunyai sanksi *ta'zir*, *qisas* atau *diyat* dan *hudud*. Dengan demikian, ketentuan '*uqubat* yang terdapat dalam *Qanun* No. 14 tahun 2003 tentang *khalwat* sejalan dengan asas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga, memiliki keberlakuan yuridis. Meskipun begitu, masih membutuhkan kepada peraturan pemerintah karena otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya mengenai Pasal 22 *Qanun* Nanggroe Aceh Darussalam No 14 tahun 2003 tentang ketentuan '*uqubat khalwat*, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Qanun No.14 Tahun 2003 merupakan suatu perundang-undangan daerah yang mengatur adanya pelanggaran norma hukum Islam yang berkaitan dengan larangan menyendiri/ bersepi yang disebut *khalwat*, dengan landasan bahwa perbuatan *khalwat* hukumnya adalah haram dan setiap orang dilarang untuk melakukannya.
2. Ketentuan '*uqubat*/ sanksi bagi orang yang terbukti bersalah melakukan *khalwat* adalah *ta'zir* berupa dicambuk dan/atau di denda, hal ini diatur pada pasal 22 Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *khalwat*. Ketetapan '*uqubat* pada qanun ini adalah kumulatif atau alternatif, '*uqubat khalwat* pada Qanun No.14 Tahun 2003 tidak hanya berlaku untuk muslim saja. Namun juga berlaku untuk non muslim, hal ini di karenakan pada peradilan umum tidak diatur hukuman orang yang *berkhalwat*, dengan begitu maka bagi non muslim yang terbukti melakukan *khalwat* tetap di hukumi sesuai qanun yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran penulis terkait Pasal 22 Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No 14 tahun 2003 tentang ketentuan *uqubat khalwat* adalah perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait hukuman pelanggaran *khalwat* yaitu bagaimana hukumnya bagi non muslim yang melakukan *khalwat* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, karena mayoritas eksekusi hukuman *khalwat* berupa cambuk jatuh pada orang muslim.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan do'a semoga dengan terselesaikannya serta terwujudnya skripsi ini dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Bukhari Al, Muhammad bin Ismail, *Shahih al Bukhari*, juz 1, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995.
- Maliki Al, Abdurrahman, *Nidzam al-Uqubat wa Ahkam al-Bayyinat*, terj. Syamsuddin Ramadlan, Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008.
- Marwazi Al, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *al Musnad*, juz 11, Kairo: Dar al Hadits, 1995.
- Naisaburi Al, Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, juz 1, Riyadh: Dar Thaibah, 2006.
- Qurthubi Al, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, jld. 2, Kairo: Dar al Fath, 2004.
- Ablisar, Madiasa, *Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Dinamika Hukum vol. 14 No.2 Mei 2014
- Abubakar, Al Yasa', *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam)*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005.
- Abubakar, Al Yasa', *Syari'at Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005.
- Sarakhsyi As, *Al-Mabsuth Lisyamsi Ad-din jilid 9*, Bairut: Libanon
- Audah, Abdul Qadir, *al Tasyri' al Jinaiy al Islamiy*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Arabi, t. th.
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Fauzi, Moh., *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Hanafi, A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hoesin, Moehammad, *Adat Atjeh*, Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Peopinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970.
- Majelisussaniahal-mudi., blogspot.uqubat-cambuk-terhadap-pelaku-khalwat.html.
- Malik, Muhammad Abduh, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Muhammad, Rusjdi Ali, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi, dan Implementasi menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: sinar Grafika, 2004.
- Nawawi, Imam, *Shahih Riyadhus Shalihin Jilid 2*, Penerjemah, Team KMPC, Editor, Team Azzam, Jakarta: Pustaka Azzam 2003
- Nurul Irfan dan Masyrofah, M., *Fiqh Jinayat*, Jakarta: Amzah, 2013
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

- Penjelasan Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syi'ar Islam.
- Praja, Juhaya S., *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin, dan Manusia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1981.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*, vol. 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soepomo, *Bab-Bab dalam Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya paramitha, 1967.
- Sumitro, Warkum, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tim Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Wa'ah, 1993.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr al 'Arabi, 1958.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.

Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syi'ar Islam.

Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).